



P E N E T A P A N

Nomor 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Kartinah binti Ngadimun, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya Barat Lebar B, No. 14, RT. 001 RW. 011, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Sarti binti Ngadimun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis 6-A, No. 29, RT. 004 RW. 003, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Teguh Budi Setyawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Kalibokor No. 41 A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3267/kuasa/6/2023 tanggal 21 Juni 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira bulan Desember Tahun 1945 antara Ngadimun dan Sarpuah telah melangsungkan perkawinan menurut hukum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan belum dicatatkan dalam daftar perkawinan;
2. Bahwa setelah perkawinan Ngadimun dan Sarpuah tinggal dirumah kediaman bersama di wilayah Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Ngadimun dan Sarpuah telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri, yakni :
 - I. Kartinah binti Ngadimun, anak pertama perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05 Oktober 1953;
 - II. Sarti binti Ngadimun, anak kedua perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 1959;
4. Bahwa selama perkawinan Ngadimun dan Sarpuah sempat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Putat Jaya Timur gang III B, No. 16, RT. 002/ RW. 010, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1975 Ngadimun meninggal dunia di Surabaya dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-05032022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Maret 2022;
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2000 Sarpuah juga telah meninggal dunia di Surabaya dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-04032022-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Maret 2022;
7. Bahwa dengan meninggalnya Ngadimun dan Sarpuah, maka almarhum Ngadimun selama perkawinan dengan almarhumah Sarpuah tersebut meninggalkan para ahli waris anak-anak kandungnya antara lain :
 - I. Kartinah binti Ngadimun, dan
 - II. Sarti binti Ngadimun;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ahli waris almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah selain anak-anak tersebut diatas, selama Ngadimun dan Sarpuah melangsungkan perkawinan tidak memiliki ahli waris lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif permohonan peningkatan status tanah negara bekas eigendom yang dimohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional Surabaya I;

10. Bahwa Para Pemohon menyampaikan keterangan dan memberikan bukti-bukti sesuai asli dan sebenar-benarnya. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan atau ketidaksesuaian data yang disampaikan, maka Para Pemohon tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

Berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan perkara ini berkenan menetapkan dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para ahli waris almarhum Ngadimun yang meninggal dunia pada 15 Agustus 1975 dan almarhumah Sarpuah yang meninggal dunia pada 30 Oktober 2000 dari perkawinan Ngadimun dan Sarpuah adalah :
 - I. Kartinah binti Ngadimun, dan
 - II. Sarti binti Ngadimun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kartinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngadimun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarpuah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon yang menyatakan bahwa Ngadimun dan Sarpuah telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Subekiyanto bin Suriyadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Putat Jaya Barat 7-B/36 RT. 003 RW. 011, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Ngadimun dan Sarpuah;
 - Bahwa, Ngadimun telah meninggal dunia sekitar tahun 1975, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarpuah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kartinah binti Ngadimun dan Sarti binti Ngadimun;
 - Bahwa, setahu saksi, isteri Ngadimun yang bernama Sarpuah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Ngadimun telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ngadimun;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Sarpuah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Sarpuah;
 - Bahwa, setahu saksi, Ngadimun dan Sarpuah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah;
2. Nama Gatot Wahyono bin Soewoyo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT. 009 RW. 002, Desa Tambaksari, Kecamatan Sumber Menjing Wetan, Kabupaten Malang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah cucu keponakan Pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Ngadimun dan Sarpuah;
 - Bahwa, Ngadimun telah meninggal dunia sekitar tahun 1975, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarpuah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kartinah binti Ngadimun dan Sarti binti Ngadimun;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, isteri Ngadimun yang bernama Sarpuah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Ngadimun telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ngadimun;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Sarpuah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Sarpuah;
- Bahwa, setahu saksi, Ngadimun dan Sarpuah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3267/kuasa/6/2023 tanggal 21 Juni 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Sarpuah (isteri/janda), Kartinah binti Ngadimun (anak kandung perempuan), dan Sarti binti Ngadimun (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngadimun yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhum Ngadimun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Kartinah binti Ngadimun (anak kandung perempuan) dan Sarti binti Ngadimun (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarpuah yang meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Sarpuah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Ngadimun telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarpuah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kartinah binti Ngadimun dan Sarti binti Ngadimun;
- Bahwa, isteri Ngadimun yang bernama Sarpuah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000;
- Bahwa, almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ngadimun telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ngadimun;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sarpuah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Sarpuah;
- Bahwa, Ngadimun dan Sarpuah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Ngadimun dan almarhumah Sarpuah adalah 2 (dua) orang anak kandung almarhumah ya'ni Kartinah binti Ngadimun dan Sarti binti Ngadimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ngadimun yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 adalah :

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sarpuah, sebagai isteri/janda;
- 2.2. Kartinah binti Ngadimun, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3. Sarti binti Ngadimun, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Sarpuah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000 adalah :
 - 3.1. Kartinah binti Ngadimun, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Sarti binti Ngadimun, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNBPNBP	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 1735/Pdt.P/2023/PA.Sby